MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Yulia Neta

ABSTRAK


Kata Kunci: Kepala Daerah, Jabatan Kepala Daerah, Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN


Di samping itu juga, Pasal 22 huruf e Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

1 (Jimly Assiddiqie, 2006: 238).
penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut dapat diselenggarakan oleh lembaga pemilihan umum baik secara nasional, tetap dan mandiri atau independen sebagai perwujudan dari penyelenggaraan suatu pemilihan umum di negara hukum yang demokratis atau konstitusional.

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga selain merupakan manifestasi untuk meningkatkan kualitas suatu daerah juga merupakan cermin demokrasi, karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyatnya, sehingga berdampak positif bagi penguasaan demokrasi rakyat. Melalui sistem pilkada langsung diharapkan akan membawa implikasi baik bagi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) bersih dan berwibawa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Sejak Juni 2005, pilkada secara langsung dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.3


Pengisian jabatan Wakil Bupati Lampung Selatan dan Wakil Bupati Lampung Tengah merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan di kedua daerah tersebut, sebab kekosongan seorang wakil bupati akan membawa dampak kerugian bagi masyarakat, guna menjalankan roda pemerintahan yang baik (good government) maka segera melaksanakan pemilihan wakil bupati tanpa mengulur-ngulur waktu, membuang energi dan biaya yang berlebihan. Sehingga pelaksanaan pengisian jabatan wakil bupati tersebut dapat terlaksana dengan baik.3

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah proses pengisian jabatan wakil kepala daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan?

b. Mengapa terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan wakil Kepala Daerah antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan?

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, pandangan, literatur, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan arti secara tersirat maupun tersurat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menggali informasi dan penelitian lapangan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data secara deskriptif kualitatif yang lebih menitik beratkan pada analisis yuridis.

**B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Proses pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah**

Pasca mundurnya Bupati Lampung Tengah (Hi. Andy Acmad Sampurna Jaya) dalam rangka maju sebagai calon Gubernur Lampung. Senin


Proses pemilihan wakil bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 diarevisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang 12 Tahun 2008 dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol atau gabungan parpol dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul parpol atau gabungan parpol yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pelaksanaan desentralisasi pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengartikan bahwa proses pemilihan wakil bupati diajukan empat nama calon yang diusung dari partai pemilu yang menang saat periode 2005-2010 dan mengajukan empat calon kepada bupati, kemudian penentuan dua nama tersebut menjadi hak prerogatif bupati Muydianto Toyib yang memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil bupati dan selanjutnya diserahkan kepada DPRD Lampung Tengah dan ketua panitia pemilihan wakil bupati untuk memilih Waki Bupati Lampung Tengah.


Bupati Lampung Tengah H. Muydianto Toyib tanggal 4 Februari 2009 menetapkan Bambang Suryadi dan Musa Akhmad sebagai calon wakil bupati (cawakil bupati) untuk dipilih
pemerintahan yang baik (good governance) yang Competence, Transparency, Accountability, Participation, Rule of Law, dan Social Justice.

Proses Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan


Hal ini lebih dipertegas lagi, bahwa kekosongan jabatan wakil bupati di Lampung Selatan harus diisi karena telah menjadi amanat konstitusi dan bagian dari proses demokrasi dimana pengisian wakil bupati telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 49 Tahun 2008 dalam hal ini pengisian jabatan wakil bupati mutlak harus dilakukan pemerintah kabupaten yang jabattannya tidak terisi dengan persyaratan yang diatur peraturan perundangan, keberadaan wakil bupati memiliki tugas dan fungsi sangat jelas.

Berdasarkan Penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut bahwa empat nama cawakil bupati yang diusung oleh partai pemenang Hi. Zulkifli Anwar dan Hi. Wendi Melfa SH MH sebagai bupati dan wakil bupati, kemudian hak gabungan partai politik untuk menentukan dan mengusulkan dua (2) nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD. Hasil penetapan dua calon wakil bupati, kedua calon tersebut akan dipilih menjadi wakil bupati Lampung Selatan oleh ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada sidang paripurna.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdapat fenomena lambannya proses pemilihan wakil kepala daerah, fenomena tersebut terdapat tiga alasannya yaitu Pertama, pertarungan politik antarpartai atau gabungan partai pengusung Wakil kepala daerah tidak mempersiapkan kompromi. Kedua, stigma atau anggapan yang muncul bahwa posisi jabatan wakil bukan sesuatu yang penting dan tidak perlu diisi karena hanya sebagai pembantu kepala daerah. ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kurang konsisten dan/atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang telah dibuat untuk melaksanakan pemilihan wakil kepala daerah. Selanjutnya kekosongan jabatan wakil kepala daerah disebabkan political will Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sangat lamban menyikapi persoalan kekosongan jabatan tersebut.

Selain fenomena tersebut terjadi terdapat stigma masyarakat Lampung Selatan yang menginginkan adanya wakil bupati dan menilai posisi wakil bupati yang kosong membuat pelayanan warga menjadi terhambat, Hal ini terbukti saat adanya pertemuan Forum Musyawarah Masyarakat Lampung Selatan yang mempertanyakan kekosongan wakil bupati pada tanggal 5 dan 8 Januari 2009. Menyikapi fenomena tersebut di atas, maka Bupati Lampung Selatan dan DPRD setempat akhirnya mengambil keta sepakat untuk berpedoman hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang revisi Terbatas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004


dalam mengawal jalannya Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan. keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Hi Wendy Melfa SH MH bersama pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi


Calon wakil bupati yang diusung partai politik/gabungan partai politik yaitu: Irsanuddin Sagala diusung dari Partai Golkar, Irwan diusung Partai Serikat Indonesia, Risman Susunan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Rusti Isya diusung Partai Demokrat. Calon- Calon tersebut diajukan parpol oleh panitia pemilihan yang dibentuk DPRD, agar dapat ditetapkan menjadi dua calon dalam rapat paripurna DPRD.


Pasca Sumadi menenggalkan ruang Sidang, Pemilihan terus berlanjut yang diambil alih oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Irwan dan Antoni Imam mereka bahwa rapat tetap dapat dilanjutkan merujuk pada Bab XIII pasal 74 Tatabatib 15/DPRD/LS/2006 tentang Perubahan Revisi Tatabatib DPRD NO 17/DPRD-LS/2005. Tercatat, pada ayat (2) jika kuorum belum tercapai pimpinan dapat
melanjutkan rapat sekurang-kurangnya dengan kehadiran \( \frac{1}{2} \) dari jumlah anggota dewan keseluruhan. Pimpinan Sidang dengan persetujuan anggota Sidang akhirnya diambil oleh Wakil Ketua Drs. Irwan.


Gubernur menegaskan masa jabatan Wakil Bupati Lampung Selatan tersisa 18 bulan pada 4 Februari 2009, keputusan hasil rapat paripurna Kabupaten Lampung Selatn tidak sesuai dengan ketentuan dan apalagi terdapat masalah lain bahwa pelaksanaan sidang tidak kuorum, tetapi Gubernur tetap akan meneruskan surat tersebut ke Menteri Dalam Negeri dan sepatunya berada pada hak Menteri Dalam Negeri, begitu halnya dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri saat Gubernur berkonsultasi bahwa jika rapat paripurna pemilihan dilakukan setelah tanggal itu, sudah kurang dari 18 bulan maka tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang dan tidak akan diadopsi.


Pernyataan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Risman Sesunan terdapat kecimpangsiuran terkait pemilihan wakil bupati muncul karena ada perbedaan dalam menafsirkan Undang-Undang. Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2008 menyebutkan jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatananya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan pada usul parpol atau gabungan parpol pengusung dalam pilkada. Ada tiga penafsiran yang mencuat kini. Persama, penafsiran 18 bulan dihitung sejak pelantikan wakili pengganti, kedua, sejak dimulainya pembahasan tata tertib pemilihan, dan ketiga, sejak pelaksanaan
pemilihan di DPRD, jika penafsiran ketiga, artinya terpilihnya Risman tidak sah.

Selain perbedaan penafsiran Undang-Undang, Pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan masih menyisakan persoalan seputar keabsahan paripurna DPRD. Dimana terdapat perbedaan persepsi antara Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Irwan, mengatakan pemilihan sesuai dengan tata tertib umum DPRD dimana dalam Pasal 7 Ayat (6) dan Bab X Pasal 13 disebutkan hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman rapat paripurna bisa dilanjutkan dengan dihadiri setengah dari anggota Dewan yang hadir ditambah satu. Paripurna diadari 26 dari 44 anggota Dewan, sedangkan Ketua DPRD Lampung Selatan Sumadi menyatakan paripurna itu cacat hukum karena Rapat Panmus dan paripurna tidak kuorum.


Ketua DPRD, Hi Sumadi, S.Sos. menanggapi dan memutuskan sidang paripurna ulang pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 22 April 2009, Sidang dibuka oleh Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pemilihan wakil bupati. Saat sidang berlangsung sama halnya dengan sidang paripurna 23 Februari 2009 dimana sidang tersebut tidak memenuhi kuorum atau mencapai ⅔ anggota DPRD yang hadir sebagai mana dalam tatabah pemilihan dalam pemilihan itu hanya diadari oleh 21 anggota DPRD saja. namun Sumadi tetap melanjutkan paripurna, mengingat deadline surat dari depdagri hasil pemilihan harus sudah dilaporkan sebelum tanggal 25 April 2009 dan Sumadi telah konsultasi dengan Gubernur Lampung melalui asisten bidang pemerintahan dan mereka meminta paripurna untuk tetap dilanjutkan meskipun kondisi tidak quorum.


Proses pemilihan wakil bupati ulang mendapat tanggapan dari berbagai pihak diantaranya Asisten III bidang Kesejahteraan Rakyat yang menyatakan bahwa proses pemilihan wakil bupati yang digelar lebih mengedepankan ego pribadi pimpinan DPRD secara personal saja, sebab dalam surat depdagri hanya meminta gubernur memfasilitasi saja bukan menggelar pemilihan wakil bupati ulang. Tanggapan lain oleh Anggota DPRD Lampung Selatan, Taufiq David, S.E. yang menyatakan bahwa seiring proses pemilihan ulang dilaksanakan, pendukung pemilihan wakil bupati 23 Februari, Drs. Risman Sesunan, M.Si., menghadap ke depdagri. Mereka meminta depdagri untuk segera melakukan pelantikan terhadap wakil bupati terpilih pemilihan Wakil Bupati 23 Februari, yaitu Drs. Risman Sesunan untuk segera dilantik. Menurut mereka semua mekanisme yang diatur dalam pemilihan telah berjalan sebagaimana mestinya dengan membawa lampiran kronologis proses pemilihan
Wakil Bupati yang digelar pada 23 Februari lalu kepada Dirjen Otda lengkap beserta audio visual proses pemilihan. Hal ini akan diyakini dan untuk melibatkan Depdagri bahwa tidak ada proses cacat mekanisme yang diletakkan dalam pemilihan wakil bupati 23 Februari lalu.


C. PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:


b. Proses pengisian jabatan wakil kepala daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak terselesaikan sampai saat ini.
Hal ini disebabkan adanya gejolak politik dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah dimana proses pemilihan telah melaksanakan sidang paripurna pemilihan sampai dua kali putaran dengan alasan sidang yang tidak kuorum dan waktu sudah lebih dari masa jabatan 18 bulan. Kabupaten Lampung Selatan sebagai penderasasian wewenang dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan sebagai perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan pemilihan ulang karena anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sedang defisit dan masa jabatan Bupati sudah lebih dari 18 bulan. Sehingga Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah untuk tetap melanjutkan program-program pembangunan guna kesejahteraan rakyat yang menjadikan sistem pemerintahan yang baik (good governance).


DAFTAR PUSTAKA


Sedarmayanti. 2007. Good Governance and good corporate governance, CV Mandar Maju, Bandung.


<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Pemerintah</th>
<th>Kabupaten Lampung Tengah</th>
<th>Pemerintah</th>
<th>Kabupaten Lampung Selatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>hak preogratif Bupati untuk menentukan dan mengusulkan dua (2) nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD</td>
<td>hak gabungan partai politik untuk menentukan dan mengusulkan dua (2) nama kepada bupati untuk diajukan ke DPRD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pelaksanaan rapat sidang paripurna memenuhi kuorum</td>
<td>Pelaksanaan rapat sidang paripurna tidak memenuhi kuorum</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Terpilihnya wakil Bupati sudah sesuai yaitu masa jabatan kepala daerah kurang dari 18 Bulan</td>
<td>Terpilihnya wakil Bupati masa jabatan kepala daerah sudah lebih dari 18 Bulan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah sebagai wujud pendelegasan wewenang dalam pemilihan wakil Bupati Lampung Tengah berjalan dengan baik sehingga terpilihnya wakil bupati.</td>
<td>Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud pendelegasan wewenang dalam pemilihan Wakil Bupati Lampung Selatan memiliki gejolak politik. Dimana terjadi dua kali proses pemilihan, dan memunculkan dualisme karena terdapat dua orang wakil bupati terpilih.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>